



SALINAN

**BUPATI LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR :188.4.45/290 /III/2017

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM DATA TERPILAH GENDER DAN ANAK
KABUPATEN LUWU UTARA PERIODE 2017-2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan Ketersediaan dan Pemanfaatan Data Terpilah Gender dan Anak yang berkualitas dan dapat di pertanggungjawabkan mutlak diperlukan dengan cara membangun jejaring antar instansi;
- b. bahwa untuk memperoleh data yang akurat secara komprehensif dan terpilah menurut jenis kelamin dan kelompok umur perlu diupdate setiap tahunnya baik di bidang pendidikan, kesehatan sosial ekonomi, ketenagakerjaan, sektor publik, budaya dan lingkungan sangat membantu dalam penyusunan perencanaan dan evaluasi program pembangunan dan penyusunan kebijakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Forum Data Terpilah Gender dan Anak Kabupaten Luwu Utara Priode 2017-2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Form of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kaliterakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 254);
7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor...) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2017 Nomor 10);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perlindungan Anak (Berita

Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten luwu Utara Nomor 352);

11. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 96 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 96) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 58 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 96 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2017 Nomor 58).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Forum Data terpilah Gender dan Anak Kabupaten Luwu Utara Priode 2017-2019 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan keputusan ini.
- KEDUA : Forum Data Terpilah Gender dan anak sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:
- a. melakukan koordinasi dan sinkronisasi data yang diperlukan guna meningkatkan penggunaan data terpilah dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran di setiap Perangkat Daerah;
 - b. menghimpun, mengolah, menyusun dan meningkatkan kualitas ketersediaan data terpilah di setiap Perangkat Daerah untuk dijadikan data sekunder pada data gender dan anak secara berkesinambungan;
 - c. meningkatkan kerjasama lintas sektor dalam rangka penyusunan data gender dan anak;
 - d. melaksanakan monitoring dan evaluasi minimal 6 (bulan) sekali; dan
 - e. melaporkan data terpilah Gender dan Anak melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Forum Data sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA

NOMOR : 188.4.45/ 290/III/2017

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM DATA TERPILAH GENDER DAN ANAK
KABUPATEN LUWU UTARA PERIODE 2017-2019

**SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM
DATA TERPILAH GENDER DAN ANAK**

- PEMBINA : 1. Bupati Luwu Utara Utara
2. Wakil Bupati Luwu Utara
- PENGARAH : Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Utara
- KETUA : Kepala Bappeda Kabupaten Luwu Utara
- WAKIL KETUA : 1. Kepala Balitbangda Kabupaten Luwu Utara
2. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Utara Utara
- SEKRETARIS : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- ANGGOTA : I. BIDANG PENDIDIKAN
Ketua : Kepala Dinas Pendidikan
Anggota : 1. Kepala Inspektorat;
2. Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia;
3. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip; dan
4. Kabag Kesra.
- II. BIDANG KESEHATAN
Ketua : Kepala Dinas Kesehatan Kab. Luwu Utara
Anggota : 1. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga
2. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
4. Direktur Rumah Sakit Andi Djemma
5. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- III. BIDANG EKONOMI DAN KETENAGAKERJAAN
Ketua : Kepala Badan Pengelolah Keuangan dan Ased Daerah
Anggota : 1. Kepala Dinas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2. Kepala Dinas Ketahanan Pangan

3. Kepala Dinas Perikanan
4. Kepala Badan Pendapatan Daerah
5. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu Kabupaten Luwu Utara
6. Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian Koperasi Usaha Kecil Menengah
7. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan

V. BIDANG SOSIAL BUDAYA dan POLITIK

Ketua : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

- Anggota :
1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
 2. Kepala Dinas Perhubungan
 3. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
 4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 5. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 6. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 7. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 8. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 9. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Luwu Utara

VI. BIDANG HUKUM

Ketua : Kapolres Kabupaten Luwu Utara

- Anggota :
1. Kepala Kejaksaan Negeri Masamba
 2. Ketua Pengadilan Negeri Masamba
 3. Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Luwu Utara
 4. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam kebakaran Kepala Lapas Kabupaten Luwu Utara
 5. Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan



KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Mengesahkan :
Foto copy sesuai dengan aslinya
Masamba, 01.03.2018
Kabag Hukum & Perundang-Undangan
Nip : 19710831 200604 1 007

P A
Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 31 Maret 2017
★ BUNDA LUWU UTARA ★
INDAH PUTRI INDRIANI